



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 128 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, perlu merubah lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 128 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 dirubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 15 Mei 2020

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**YULIANTO**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal, 15 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

21 TAHUN 2020

15 Mei 2020


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 128 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

NO	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	DANA NAGARI PERSIAPAN	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	DANA PILWANA	TOTAL
1	AIA BANGIS	1.373.587.268,00	-	1.642.902.049,00	-	3.016.489.317,00
2	UJUNG GADING	1.373.587.268,00	1.600.000.000,00	1.964.234.783,00	290.111.000,00	5.227.933.051,00
3	LINGKUANG AUA	1.373.587.268,00	1.400.000.000,00	919.037.361,00	-	3.692.624.629,00
4	AUA KUNJANG	1.373.587.268,00	800.000.000,00	791.141.979,00	120.000.000,00	3.084.729.247,00
5	AIA GADANG	1.373.587.268,00	400.000.000,00	556.935.538,00	-	2.330.522.806,00
6	KAJAI	1.373.587.268,00	400.000.000,00	828.407.559,00	78.140.000,00	2.680.134.827,00
7	TALU	1.373.587.268,00	400.000.000,00	845.383.872,00	-	2.618.971.140,00
8	SINURUIK	1.373.587.268,00	200.000.000,00	881.038.287,00	-	2.454.625.555,00
9	KINALI	1.373.587.268,00	3.000.000.000,00	2.074.086.419,00	300.120.000,00	6.747.793.687,00
10	KATTAGAN	1.373.587.268,00	-	903.614.883,00	-	2.277.202.151,00
11	MUARA KIAWAI	1.373.587.268,00	400.000.000,00	701.548.131,00	75.000.000,00	2.550.135.399,00
12	RABIJONGGOR	1.373.587.268,00	600.000.000,00	1.269.594.942,00	-	3.243.182.210,00
13	BATAHAN	1.373.587.268,00	800.000.000,00	1.374.164.600,00	150.100.000,00	3.697.851.868,00
14	DESA BARU	1.373.587.268,00	200.000.000,00	598.880.321,00	-	2.172.467.589,00
15	PARIT	1.373.587.268,00	1.000.000.000,00	1.634.919.411,00	150.111.000,00	4.158.617.679,00
16	SUNGGAI AUA	1.373.587.268,00	1.200.000.000,00	2.054.026.420,00	-	4.627.613.688,00
17	KOTO BARU	1.373.587.268,00	1.400.000.000,00	780.739.591,00	-	3.554.326.859,00
18	KAPA	1.373.587.268,00	-	711.199.190,00	150.000.000,00	2.234.786.458,00
19	SASAK	1.373.587.268,00	600.000.000,00	1.007.728.826,00	101.750.000,00	3.083.066.094,00
	<b>TOTAL</b>	<b>26.098.158.092,00</b>	<b>14.400.000.000,00</b>	<b>21.539.584.162,00</b>	<b>1.415.332.000,00</b>	<b>63.453.074.254,00</b>

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 15 Mei 2020

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

  
H. YULIANTO